

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi internal debitur maupun external. Dalam perkara Nomor 35/PDT.G/2023/PN RAP,

Pihak debitur telah melakukan wan prestasi terhadap PT.Mandiri Tunas Finance.

¹Beberapa faktor penyebab antara lain :

4.1.1 Faktor Internal Debitur

a. Ketidak mampuan financial

Debitur tidak sanggup membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

b. Kurangnya itikad baik

Debitur tidak menanggapi somasi yang telah dikirimkan dan tidak menunjukkan niat menyelesaikan kewajiban

c. Ketidak hadirannya dalam proses hukum

Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi maupun persidangan, sehingga diputus secara verstek.

4.1.2 Faktor Eksternal

a. Kondisi ekonomi yang tidak stabil berdampak pada kemampuan financial debitur.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm.1.

- b. Kurangnya pengawasan dari pihak kreditur terhadap status debitur setelah perjanjian berjalan
- c. Analisis kelayakan awal yang lemah saat persetujuan pembiayaan diberikan

4.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomon 35/pdt.g/2023/PN.RAP.

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman secara verstek karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Putusan diambil berdasarkan bukti tertulis dan fakta hukum yang disampaikan dari tergugat

4.2.1 Dasar hukum dan bukti bukti

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9861900404 telah memenuhi unsur sahnyanya perjanjian menurut pasal 1320 perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu bentuk perjanjian antara konsumen (debitur) dengan perusahaan pembiayaan (kreditur) dimana kreditur memberikan fasilitas pembiayaan (biasanya berupa uang) kepada konsumen dan konsumen berkewajiban membayar kembali secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian ini termasuk dalam perjanjian utang-piutang, yang diatur secara umum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada:

- 1. pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Pasal 1320 KUHPdata: syarat sahnya suatu perjanjian

(sepakat,cakap,objek tertentu, dan sebab yang halal)

b. Addendum Perjanjian

Adanya addendum perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Bambang Rianto menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap perjanjian awal. Oleh arena itu,² setiap pelanggaran terhadap isi addendum termasuk ketidakpatuhan terhadap jadwal angsuran yang diperbaharui tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.

c. akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia

Akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dalam perkara ini menjadi dasar hukum kuat yang digunakan oleh penggugat untuk menuntut pengembalian kendaraan atau ganti rugi atas wanprestasi tergugat. Kedua dokumen ini membuktikan bahwa hubungan fidusia antara kreditur dan debitur telah sah secara hukum dan dapat dieksekusi apabila terjadi pelanggaran perjanjian.³

perjanjian pembiayaan ini memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

1. Sepakat

Unsur sepakat dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Bambang Rianto terbukti sah secara hukum, karena tergugat secara sadar dan sukarela menandatangani perjanjian serta addendumnya.

² Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hlm.45

³ UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Tidak terdapat bukti bahwa perjanjian dibuat karena kekhilafan, penipuan, maupun paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

2. Cakap Hukum

Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1330 KUHPerdara, cakap hukum merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perjanjian. Dalam perkara Nomor 35/ PDT.G/2023/PN.RAP,⁴ baik penggugat (PT Mandiri Tunas Finance) sebagai badan hukum yang sah, maupun tergugat (Bambang Rianto) sebagai individu dewasa, terbukti memenuhi syarat kecakapan hukum. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan yang mereka buat adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat di hadapan hukum.

3. Objek Tertentu

Dalam perkara putusan nomor 35/PDT.G/2023/PN RAP, objek dari perjanjian adalah : 1(satu) unit kendaraan roda empat merek honda brio satra E M/T dengan nomor mesin L12B35346301 dan nomor rangka MHKDG5850NK131798. Objek tertentu merupakan unsur penting dalam sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perkara nomor 35/PDT.G/ 2023/PN RAP, objek yang dijanjikan adalah satu unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi lengkap, yang telah dijadikan objek pembiayaan dan jaminan fidusia. Kejelasan objek ini menunjukkan bahwa

⁴ KUHPerdara, pasal 1320 tentang sahnya perjanjian

perjanjian telah memenuhi unsur ketiga dan dapat dilaksanakan secara hukum apabila terjadinya wanprestasi.

4. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dalam perkara nomor 35/PDT.G/2023/PN.RAP. perjanjian antara penggugat dan tergugat memiliki sebab yang halal, yaitu untuk memberikan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Tujuan perjanjian ini sesuai dengan hukum positif, tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertuban umum, sehingga memenuhi unsur causa dalam hukum perjanjian.

4.2.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi

Dalam putusan No. 35/PDT.G/2023/PN.RAP, dasar pertimbangan hakim penggugat telah membuktikan hubungan hukum perjanjian dan wanprestasi terguga secara sah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggil menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, harusla dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPdata (setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memdalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9861900404, tanggal 3 september 2019, atas 1 (satu) unit mobil Nama kendaraan bermotor sebagai berikut :
- **Uraian Barang**
- Nama kendaraan bermotor : Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T
- Banyak unit : 1 (satu) unit
- Merk dan Jenis : Honda/SDNSMALL
- Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790
- Nomor Mesin : L12B32359738
- Tahun : 2019
- Kondisi : Baru
- Warna : Rally Red
- Nomor Polisi : BK 1972 VF

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Peroleh Barang : Rp. 160.700.000,-
- Uang Muka : Rp. 24.058.000.-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 149.736.559,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 3.709.000.-
- Pembayaran setiap tanggal : 3 (tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 03 Oktober 2020
- Angsuran terakhir tanggal : 03 Maret 2025

Tingkat Suku Bunga:

- Effective : 16.95% Per tahun
- Flat : 9.72% Per tahun

Denda:

- Denda keterlambatan : 0,25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak
- Denda pelunasan dipercepat : 4.00% dari outstanding pokok.

Biaya-Biaya:

- Biaya Notaris : Rp 200.000,-
- Biaya Administrasi : Rp 2.500.000.-
- Biaya Penagihan : Rp 50.000.-
- Asuransi : Rp 12.332.119.-
- Fidusia : Rp 144.000.-
- Penerbitan SKT pertunggakan>30 (tiga puluh) hari : Rp 1.500.000.-

- Penyimpanan BPKB >90 (sembilan puluh) hari sejak dilunasin : Rp 5.000.- /hari
- Provisi : Rp 1.360.440.-
- Bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862000463, tanggal 27 juni 2020 didasari adanya Permohonan Pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019. Hal tersebut sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Tergugat telah memberikan agunan berupa objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka: mhrdd1730kj901790; Nomor Mesin: 112B32359738; Tahun: 2019; Warna: Rally Red ; Nomor Polisi: BK 1972 VF) dan objek jaminan tersebut ada pada Tergugat
- Bahwa obyek jaminan fidusia tersebut dituang dalam Akta Fidusia Nomor: 64 tanggal 06 September 2019 yang dibuat di hadapan YAN SUKEMAR,SH.,M.KN, Notaris di Lanuhan Batu;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Tergugat diwajibkan menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic.Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : 112b32359738; Tahun: 2019; Warna :

Rally Red; Nomor Polisi : BK 1972 VF) tersebut dalam keadaan baik dan layak jalan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara seketika dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp210.110.990,00 (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilanpuluh rupiah);

- Bahwa ternyata, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada PT.MANDIRI TUNAS FINANCE?”

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P13 akan tetapi tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pada prinsipnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdat, yaitu syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok perseoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang

bahwa dari rumusan diatas jelas bagi kita, consensus hanyalah satu syarat dari 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang diajukan tersebut diketahui bahwa PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, yang berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A Jalan Imam Bonjol No.61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI-Jakarta-10310, berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Nomor: 42 tanggal 26 maret 2018 yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,SH., Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan melalui kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-1028132, dalam hal ini PT. MANDIRI TUNAS FINANCE diwakili oleh PINOHADI GAUTAMA SUMARDI selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 06 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan LENNY JANIS ISHAK,SH., Notaris di Jakarta Selatan (vide bukti surat P-1) yang disahkan melalui Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH .01.03-0396902 (vide bukti surat P-2);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti Penggugat yang diajukan tersebut diketahui bahwa sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 15 Juli 2019 (videnbukti surat P-5) telah terjadinya perjanjian kredit antara Penggugat selaku PT.MANDIRI TUNAS FINANCE dengan tergugat yang dituangkan dalam

perjanjian pembiayaan Nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019 (vide bukti surat P-3 dan P-4) atas 1 (satu) unit mobil Nama Kendaraan bermotor sebagai berikut :

- **Uraian Barang**

- Nama kendaraan bermotor : Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T
- Banyak unit : 1 (satu) unit
- Merk dan Jenis : Honda/SDNSMALL
- Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790
- Nomor Mesin : L12B32359738
- Tahun : 2019
- Kondisi : Baru
- Warna : Rally Red
- Nomor Polisi : BK 1972 VF

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Peroleh Barang : Rp. 160.700.000,-
- Uang Muka : Rp. 24.058.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 149.736.559,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 3.709.000,-
- Pembayaran setiap tanggal : 3 (tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 03 Oktober 2020
- Angsuran terakhir tanggal : 03 Maret 2025

Tingkat Suku Bunga:

- Effective : 16.95% Per tahun
- Flat : 9.72% Per tahun

Denda:

- Denda keterlambatan : 0,25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak
- Denda pelunasan dipercepat : 4.00% dari outstanding pokok.

Biaya-Biaya:

- Biaya Notaris : Rp 200.000,-
- Biaya Administrasi : Rp 2.500.000.-
- Biaya Penagihan : Rp 50.000.-
- Asuransi : Rp 12.332.119.-
- Fidusia : Rp 144.000.-
- Penerbitan SKT pertunggakan > 30 (tiga puluh) hari : Rp 1.500.000.-
- Penyimpanan BPKB > 90 (sembilan puluh) hari sejak dilunasin : Rp 5.000.- /hari
- Provisi : Rp 1.360.440.-

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut untuk menjamin fasilitas pinjaman tersebut, Tergugat telah memberikan agunan berupa objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi : BK 1972 VF) dan objek jaminan

tersebut ada pada Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lancar dalam pembayaran angsuran kepada pihak penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh pihak penggugat, yang mana tergugat telah melalaikan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat oleh pihak penggugat ditegur untuk menyelesaikan kredit pinjamannya tersebut (vide bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit kepada Penggugat sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian Pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862000463, tanggal 27 juni 2020, maka untuk itu seluruh petitum gugatan Penggugat yang pada intinya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dapat dibuktikan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan Penggugat dalam Primair dan Subsidair ternyata sama maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa tentang petitum Primair dan Subsidaire point 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Primair dan Subsidaire point 1 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Primair dan Subsidaire point 2 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan dalam hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- Perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862000463, tanggal 27 Juni 2020;
- Akta Firdusia Nomor : 64 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dihadapan YAN SEKEMAR,SH.,M.Kn, Notaris di Labuhan Batu;
- Sertifikat Jaminan Firdusia Nomor: W2.00276968.AH.05.01.Tahun 2019 tanggal 11 September 2019

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda Brio ALL-NEW Brio Satya S M/T (vide bukti P-4), telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga petitum Primair dan Subsidaire kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Primair dan Subsidi point 3 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi nyata tidak dipenuhinya kewajiban membayar oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hukum layak dan surat memenuhi Hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi

Menimbang, bahwa untuk menghitung dan menentukan kapan dimulainya perhitungan-perhitungan wanprestasi tersebut, Majelis Hukum berpendapat adalah layak dan patut menurut hukum dihitung sejak Oktober 2020 Tergugat lalai membayar angsuran sebagaimana maksud Full Prepayment Trial Calculation (Customer) (vide bukti surat P-13) dan dari perhitungan bulan tersebut maka nilai kredit terhutang dan bunga adalah sebagai berikut:

Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebesar Rp152.069.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dipotong discount sebesar Rp 5.186.010.00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) maka total pelunasan adalah sebesar Rp146.882.990,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Ditambah dengan segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan yang belum dibayarkan

Sejak 03 Oktober 2020 s/d 03 April 2023 : Rp 58.483.500,-

- Biaya penagihan angsuran : Rp 350.000,-
- Asuransi Premium : Rp 270.000,-
- LC Intallment GP : Rp 2.624.5000,-
- Repossession Fee : Rp 1.500.000,-

Total sebesar Rp63.228.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Maka pelunasan pembayaran ditambah segala biaya-biaya yang ditimbulkan yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat Adalah sebesar Rp210.110.990,00 (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, dengan demikian petitum Premair dan Subsidair point 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Premair dan Subsidair point 4 gugatan Penggugat yang ada pokoknya menurut agar Majelis Hukum menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk:

Menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi : BK 1972 VF) tersebut dalam keadaan baik dan layak jalan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara R.I., dan jika Tergugat tidak dapat lagi menyerahkan unit

barang/kendaraan tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak jalan, dikarenakan sebab alasan apapun oleh tergugat, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara seketika dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp210.110.990,- (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebesar Rp152.069.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh sebilan ribu rupiah) dipotong discount sebesar Rp 5.186.010.00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) maka total pelunasan adalah sebesar Rp146.882.990,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Ditambah dengan segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan yang belum dibayarkan
Sejak 03 Oktober 2020 s/d 03 April 2023 : Rp 58.483.500,-
- Biaya penagihan angsuran : Rp 350.000,-
- Asuransi Premium : Rp 270.000,-
- LC Intallment GP : Rp 2.624.5000,-
- Repossession Fee : Rp 1.500.000,-

Total sebesar Rp63.228.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019 (vide bukti P-3) Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862000463, tanggal 27 Juni 2020 , Akta Firdusia Nomor : 64 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dihadapan YAN SEKEMAR,SH.,M.Kn, Notaris di Labuhan Batu (Vide bukti P-4) telah ditegaskan tentang akibat hukum yang timbul sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia beberapa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi : BK 1972 VF) dan jika Tergugat tidak lagi dapat menyerahkan unit barang/kendaraan tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak jalan maka Tergugat melakukan pelunasan angsuran kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan demikian petitum Primair dan Subsidaire point 4 ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Primair dan Subsidaire point 5 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan Penggugat memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk

dan Jenis : Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka : MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi : BK 1972 VF) dan layak jalan, dikarenakan sebab alasan apapun oleh Tergugat, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara seketika dan tunai dan sekaligus sebesar Rp210.110.990,00 (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa pembayaran pelunasan angsuran unit barang/kendaraan sebesar Rp152.069.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam puluh sebilan ribu rupiah) dipotong discount sebesar Rp 5.186.010.00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sepuluh rupiah) maka total pelunasan adalah sebesar Rp146.882.990,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Ditambah dengan segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan yang belum dibayarkan

Sejak 03 Oktober 2020 s/d 03 April 2023 : Rp 58.483.500,-

- Biaya penagihan angsuran : Rp 350.000,-
- Asuransi Premium : Rp 270.000,-
- LC Intallment GP : Rp 2.624.5000,-
- Repossession Fee : Rp 1.500.000,-

Total sebesar Rp63.228.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrillia P., SH.,MH., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

-dto-

-dto-

Vini Dian Afrillia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

-dto-

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

-dto-

Sarbarita Simanjuntak, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	544.000,00
Biaya Kirim Pos	: Rp	42.000,00
Biaya PNBK. Panggilan	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).